



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6352);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang.
7. Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. Pengelola Piutang adalah kepala OPD yang melakukan kegiatan penatausahaan, menagih dan melaporkan piutang daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah Kota, atau badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah Kota, atau kepentingan orang pribadi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan.

15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Wajib restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat yang dilakukan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak ada kredit retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disingkat dengan SPPT adalah Surat Pemberitahuan besarnya pajak terutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPDaerah, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak;
29. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

30. Piutang Pajak adalah jumlah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
31. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam undang-undang dibidang retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
32. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang terjadi karena adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh pejabat negara, bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara serta pejabat lainnya;
33. Piutang daerah lainnya adalah jenis piutang yang menjadi kewenangan Kota untuk dilakukan penagihan piutang terhadap wajib piutang pribadi atau badan diluar piutang pajak dan retribusi daerah yang tercatat dalam neraca perangkat daerah.
34. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
35. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk di kelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
36. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah.
37. Penghapusbukuan adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
38. Penghapustagihan adalah penghapusan hak tagih secara perdata atas suatu piutang.
39. Penghapusan secara bersyarat adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapus piutang negara/daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/Daerah
40. Penghapusan secara mutlak adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Jenis Piutang Daerah

Pasal 2

- (1) Jenis piutang daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. piutang Pajak Daerah;
 - b. piutang Retribusi Daerah; dan
 - c. piutang Daerah lainnya.

- (2) Jenis piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang adalah jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Jenis piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang adalah jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Jenis piutang daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah jenis piutang daerah lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dihapuskan, apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang daerah yang Penagihan sudah kedaluwarsa diberikan terhadap wajib pajak pribadi dan wajib pajak Badan dengan syarat tertentu.
- (3) Masa kedaluwarsa Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. piutang pajak daerah adalah setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - b. piutang retribusi daerah adalah setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. piutang daerah Lainnya adalah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang daerah Lainnya.

Pasal 4

- (1) Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang sudah mencapai masa kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Kepala OPD.
- (3) Piutang pajak daerah yang dapat dilakukan penghapusan adalah pajak daerah yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPDaerah;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan/atau;

- g. Surat Keputusan lain yang diterbitkan oleh Pengelola Piutang.
- (4) Untuk piutang retribusi daerah yang dapat dilakukan penghapusan adalah retribusi Daerah yang tercantum dalam:
- STRD;
 - SKRD; dan
 - Surat Keputusan lain yang diterbitkan oleh Pengelola Piutang.
- (5) Untuk piutang daerah lainnya yang dapat dilakukan penghapusan adalah piutang daerah yang tercatat dalam neraca Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Piutang Daerah yang dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:
- wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah sakit, berkepanjangan, meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak atau retribusi atau piutang daerah lainnya;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki keputusan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - wajib pajak dan/atau objek pajak yang ganda penempatannya;
 - objek pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - hak untuk melakukan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah dan piutang daerah lainnya sudah kedaluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan piutang daerah lainnya tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah;
 - hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah/retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (2) Piutang Daerah yang dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Badan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib pajak atau wajib retribusi daerah bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau penanggung pajak/retribusi daerah tidak dapat ditemukan;
 - b. objek pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - c. wajib pajak dan/atau objek pajak yang ganda penetapannya;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah sudah kedaluwarsa;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah atau retribusi daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah;
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Syarat tertentu untuk wajib tagih atas Piutang dan Retribusi Daerah lainnya Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. wajib tagih piutang daerah lainnya meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib tagih piutang daerah lainnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi piutang daerah lainnya;
 - c. wajib tagih piutang daerah lainnya menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - d. wajib tagih piutang daerah lainnya terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - e. wajib tagih piutang daerah lainnya tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - f. hak untuk melakukan penagihan piutang daerah lainnya sudah kedaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar penagihan pajak piutang daerah lainnya tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak piutang daerah lainnya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota dan;
 - i. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau Piutang Pajak/Retribusi dan Piutang Daerah Lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak/ penanggung pajak/Retribusi Daerah atau Piutang Pajak Daerah Lainnya yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan diusulkan untuk dihapus.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 7

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Kota, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota tanpa menghapus hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Bagian Ketiga

Besaran Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 8

- (1) Besaran penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) perpenanggung utang; dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) perpenanggung utang.

- (2) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, maka nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh perangkat daerah.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, hanya dapat dilakukan setelah piutang Negara/Daerah di urus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (4) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang BLUD

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah /Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perpenanggung utang;
 - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perpenanggung utang; dan
 - c. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perpenanggung utang.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah /Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perpenanggung utang; dan
 - b. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang.
- (3) Tata cara penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Daerah Lainnya Secara Bersyarat
dan Mutlak

Pasal 10

- (1) Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebelum dihapuskan secara bersyarat dan/atau secara mutlak, untuk dilimpahkan terlebih dahulu pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengurusan piutang daerah.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilimpahkan dan diurus secara optimal oleh PUPN, dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat dan/atau secara mutlak.

Pasal 11

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atas Piutang Daerah Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah selain piutang TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh OPD kepada Walikota melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pernyataan dari PUPN.
- (2) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan Piutang Sementara belum dapat ditagih oleh PUPN.
- (3) Usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selain piutang TPTGR, disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;

b. surat. 11

- b. surat penetapan penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penghapusan piutang TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Walikota membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Dalam hal penelitian terhadap penanggung utang sebagaimana tercantum dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta bantuan Penyidik Aparatur Sipil Negara dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas penelitian.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan diserahkan kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal mengetahui keadaan penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang tidak dapat ditagih lagi wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh OPD.
- (2) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Laporan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menguraikan keadaan penanggung utang untuk menentukan besarnya Piutang Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD setiap minggu pertama akhir tahun anggaran menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD kepada Walikota setiap awal tahun berikutnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya dan Penanggung Pajak/Retribusi atau Penanggung Utang;
 - b. alamat Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya atau penanggung utang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Piutang Daerah Lainnya;
 - d. jenis Piutang Daerah;
 - e. tahun piutang;
 - f. jumlah Piutang Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan dan; alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya panghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang Daerah lainnya; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang lainnya tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai format penghapusan Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 April 2021 M
8 Ramadhan 1442 H

~~WALIKOTA BANDA ACEH,~~

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 April 2021 M
8 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 27